



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG
SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan, serta untuk memenuhi kewajiban pelaporan Gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan peningkatan integritas pengelola dan penyelenggara negara;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu dibentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan tentang Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang

Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

10. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1438);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi

Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TENTANG SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.

KESATU : Menetapkan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai fungsi, kegiatan, dan prosedur penanganan laporan Gratifikasi sebagai berikut:

A. Fungsi

1. melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan;
2. melakukan koordinasi dengan Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dalam hal pencegahan Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan;
3. menerima laporan penerimaan Gratifikasi;
4. melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan Gratifikasi;
5. menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;

6. menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi, termasuk yang berupa makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari jajaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum setiap kali menerima pelaporan penerimaan Gratifikasi;
8. mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyetoran Gratifikasi dari jajaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
9. menyampaikan laporan berkala kepada Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum mengenai perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan dan/atau penyetoran Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara; dan
10. melaksanakan tugas ketatausahaan Unit Pengendalian Gratifikasi.

B. Kegiatan:

1. mendorong pimpinan Satuan Kerja untuk mencantumkan ketentuan larangan penerimaan dan pemberian Gratifikasi (hadiah/fasilitas) pada setiap pengumuman dalam proses pengadaan barang/jasa, kontrak pengadaan barang/jasa, surat tugas, dan pengumuman dalam proses/kegiatan tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan, serta surat-surat yang disampaikan kepada lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, atau pihak ketiga lainnya;

2. memberikan informasi secara terus-menerus kepada jajaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, dan pihak ketiga mengenai peraturan pengendalian Gratifikasi; dan
3. menugaskan seluruh pimpinan satuan kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk mensosialisasikan peraturan yang mengatur pengendalian Gratifikasi kepada seluruh pihak terkait.

C. Prosedur Penanganan Laporan Gratifikasi:

1. penerima dan penolak Gratifikasi wajib melaporkan kepada Satuan Tugas paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan atau penolakan Gratifikasi, dengan menggunakan formulir Model PG-1 sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
2. Satuan Tugas melakukan reviu atas laporan penerimaan atau penolakan Gratifikasi dan menyampaikan usulan penanganan laporan Gratifikasi kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak laporan diterima; dan
3. Satuan Tugas melalui Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum menyampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi:
 - a) Lembar Penyerahan dan Rekapitulasi Penanganan atas Pelaporan Penerimaan Gratifikasi, dengan menggunakan formulir Model PG-3 sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; dan
 - b) Rekapitulasi Tindak Lanjut Pelaporan Penerimaan Gratifikasi setiap bulan, dengan menggunakan

formulir Model PG-4 sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

- KETIGA : Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU, menyampaikan Laporan kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum secara berkala setiap 3 (tiga) bulan, antara lain:
- a. Laporan Rekapitulasi Penanganan; dan
 - b. Tindak lanjut pelaporan penerimaan, penolakan, dan pemberian Gratifikasi dengan menggunakan formulir Model PG-5 sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

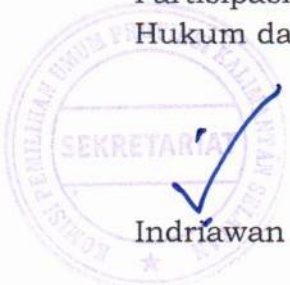
Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 25 Mei 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,

ttd.

ANDI TENRI SOMPA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,
Hukum dan SDM,



Indriawan Adrak

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI KALIMANTAN
SELATAN NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG
SATUAN TUGAS UNIT
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI KALIMANTAN
SELATAN

SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATGAS
1.	Andi Tenri Somp	Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan	Pengarah
2.	Riza Anshari	Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan	Pengarah
3.	Arif Mukhyar	Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan	Pengarah
4.	M. Fahmi Failasopa	Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan	Pengarah
5.	Nida Guslaili Rahmadina	Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan	Pengarah

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATGAS
6.	Mukti Abdullatif Mile	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan	Ketua
7.	Indriawan Adrak	Kepala Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM	Sekretaris
8.	Sariyati	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
9.	Jumiati	Plt. Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
10.	Arie Effendy	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota
11.	Ika Prawitasari	Plt. Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik/ Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar	Anggota
12.	Kiki Rizki Fitrianty	Kepala Sub Bagian Data dan Informasi	Anggota
13.	Evrilia Nana Norfaqih	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM/ Pejabat Pembuat Komitmen	Anggota
14.	Hendri Gunawan	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
15.	Marya Shinda	Pejabat Pengadaan	Anggota
16.	Sarah Mega Ferninda	Bendahara	Anggota

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATGAS
17.	Hafwan Akbari	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
18.	Monisa Fitria	Penyusun Materi Hukum dan Perundang- Undangan	Anggota
19.	Muhammad Hasanuddin	Penyusun Materi Hukum dan Perundang- Undangan	Anggota

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 25 Mei 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,

ttd.

ANDI TENRI SOMPA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,
Hukum dan SDM,



Indriawan Adrak